

## Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian

Yuli Prasetyo Adhi, Kerin Rumondang Maruliana

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

✉ [yuliprasetyoadhi@gmail.com](mailto:yuliprasetyoadhi@gmail.com)


### ABSTRAK

Akta Autentik sebagai perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan dan/atau oleh pejabat negara menjadi salah satu hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bisnis. Akta Autentik mengandung legalitas dan unsur pembuktian yang sempurna, lebih kuat dari perjanjian lisan maupun akta dibawah tangan oleh karena mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat. Akta Autentik paling sedikitnya harus memuat lima unsur, yakni awal akta, komparisi, premis, isi akta dan penutup. Komparisi merupakan salah satu bagian akta autentik yang sangat penting karena memuat identitas dari para pihak serta kedudukan para pihak dalam bertindak atas akta tersebut. Tidak ada bentuk yang baku dalam pembuatan komparisi, sehingga terdapat berbagai bentuk komparisi yang seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili. Berdasarkan hal tersebut, penulisan komparisi dalam akta autentik harus dilakukan secara tepat dan cermat sebab komparisi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak autentik.

Kata Kunci: Komparisi, Akta Autentik, Pembuktian

### ABSTRACT

*Authentic Deeds as written agreements ratified before and/or by state officials are something that is commonly used in people's lives, especially in business. An authentic deed contains perfect legality and elements of proof, stronger than oral agreements or private deeds because it contains all the elements of evidence and can be used as the strongest, most complete and binding evidence. An authentic*

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


*deed must contain at least five elements, namely the beginning of the deed, comparison, premise, contents of the deed and closing. The comparison is a very important part of an authentic deed because it contains the identities of the parties and the position of the parties in acting on the deed. There is no standard form for making comparisons, so there are various forms of comparison which are all based on the acting position of the person involved or the person they represent. Based on this, the writing of comparisons in authentic deeds must be done precisely and carefully because comparisons that do not comply with statutory terms and conditions can cause the strength of the evidence to be imperfect and inauthentic.*

**Keywords:** Comparison, Authentic Deed, Evidence

## PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu aspek dasar dalam hubungan hukum pada kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, seperti kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama, maupun dalam hal-hal diluar kegiatan bisnis, seperti perjanjian pra-nikah dan perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Ratna Gumanti, 2012). Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian-perjanjian tersebut dilandaskan pada terpenuhinya dua indikator, yakni syarat subyektif (berkaitan dengan para pihak yang mengadakan atau yang membuat perjanjian, dimana harus sepakat dan cakap untuk membuat suatu perikatan) dan syarat obyektif (berkaitan dengan hal pokok yang akan dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang). Perbedaan dari dua indikator tersebut adalah terkaitnya pada batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Umumnya apabila persyaratan subjektif tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan apabila persyaratan objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Panggabean, 2010).


Perkembangan zaman ke arah yang semakin modern berdampak kepada semakin kritisnya masyarakat akan keabsahan perjanjian sebagai hubungan hukum yang mereka ciptakan dengan manusia lainnya. Implikasinya, tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam bentuk alat bukti semakin meningkat, sebab hal tersebut memiliki peranan penting dalam hubungan hukum yang terjadi. Alhasil, dalam pembuatan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perjanjian, masyarakat pada umumnya akan menuangkannya secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Perbedaan utama dari kedua jenis akta tersebut terletak pada pembuktiannya, dimana akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya, sementara akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah “suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”. Sebagai sebuah surat yang biasanya dipergunakan dalam perjanjian, akta autentik pada umumnya dibuat oleh notaris dan disaksikan oleh pihak yang melakukan perjanjian, dengan ketentuan bentuk seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 UU No.2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini seorang notaris memiliki fungsi untuk memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat berupa alat bukti tertulis yakni berupa akta autentik sebagai produk hukum yang dibuat oleh notaris (Dirgantara, 2019). Berdasarkan Pasal 38 UU No.2 tahun 2014, akta autentik harus memuat unsur-unsur berupa awal akta (permulaan), komparisi, premise/recital, isi akta dan akhir/penutup akta.

Dari 5 (lima) unsur utama akta autentik, komparisi menjadi salah satu unsur yang harus termuat di dalamnya. Komparisi sendiri berasal dari Bahasa Belanda “Comparatie” yang berarti tindakan menghadap dalam hukum/dihadapan pejabat/dihadapan pejabat umum, seperti Notaris dan lainnya. Komparisi juga berasal dari kata “Komparand” yang memiliki arti lebih luas, dimana komparisi tidak hanya berupa tindakan menghadap tetapi juga mengenai identitas penghadap. Dengan demikian, dapat disimpulkan komparisi adalah tindakan dan kedudukan para pihak dalam membuat/menandatangani akta. Komparisi pada dasarnya tidak memiliki bentuk yang baku, karena polanya disesuaikan dengan para pihak, apakah penghadap bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil dengan kuasa. Sedangkan untuk isi komparisi sendiri tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para penghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta (Pittaloka, 2016). Dalam hal ini jika yang keterangan yang dibuat notaris dalam isi komparisi yaitu jika akta pihak mengenai para penghadap, sedangkan jika akta pejabat mengenai siapa yang dibuatkan akta.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Komparasi menjadi unsur penting yang harus dimuat di dalam akta autentik, mengingat komparasi berisi identitas dari para pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, komparasi berfungsi untuk menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian adalah cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang disebutkan di dalam akta serta memiliki hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta. Mengingat fungsi komparasi tersebut, maka pejabat yang berwenang dalam membuat akta harus teliti dan cermat dalam pembuatannya, sehingga tidak merugikan para pihak dalam perjanjian, terutama apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara para pihak di muka pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana bentuk komparasi dalam akta autentik? (2) bagaimana pengaruh komparasi terhadap kekuatan akta autentik dalam pembuktian?

## METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai buku, jurnal, dan kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### **Bentuk Komparasi Dalam Akta Autentik**

Pada Suatu Akta Notaris, komparasi adalah uraian tentang posisi (kedudukan) seseorang menghadap seorang Notaris, apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sendiri. Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf (a), UU No. 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, komparasi terdapat di badan akta yang memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Komparasi umumnya mempunyai beberapa sapaan yaitu: Tuan, yang digunakan untuk setiap laki-laki dewasa yang belum, sudah menikah atau pernah menikah; Nyonya, digunakan untuk setiap wanita yang bersuami atau pernah bersuami; Nona, digunakan untuk Perempuan yang belum bersuami (Paulus, 2012).

Komparasi menjadi bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai identitas para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (*rechtsbekwaanheid*) serta kewenangan (*rechtshandelingen*). Berdasarkan hal tersebut, komparasi mengandung beberapa fungsi, yaitu (Widjaja, 2003): (a) Menerangkan Identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta; (b) Menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak; (c) Menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut; (d) Mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi akta; (e). Yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam penulisan akta.

Pada dasarnya, tidak ada bentuk yang baku dalam pembuatan komparasi, sehingga terdapat berbagai bentuk komparasi yang seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya:

### 1. Bertindak untuk diri sendiri

Contoh komparasi: Tuan/Nyonya/Nona, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), laki-laki/wanita, islam, Warga Negara Indonesia, Kawin/Tidak kawin, Pegawai Negeri/Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Indah Blok A No.15, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175034310010005, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Contoh Komparasi:

Nama : Abdul

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Alamat : Jalan Klentengsari No.15, Banyumanik

Pemegang KTP No. : 3175034310010002

Bertindak untuk diri sendiri, dalam hal ini selaku pihak pertama.

Contoh komparasi:


Arief Rizky, lahir di Semarang pada tanggal 30 Mei 1990, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Jalan Profesor A. Soeroyo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3175034310010002; hingga saat ini tidak terikat tali perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Bertindak sebagai wakil dengan kuasa

Contoh komparasi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Nama : Ni Komang Ayu Dyahtama  
 Pekerjaan : Partikelir  
 Alamat : Jalan BB No. 40, RT.009 RW.04, Kel.Cipinang Kec.Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Pemegang KTP No. : 3175034210002139  
 Bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Mei 2019, dalam hal ini selaku pihak pertama.  
 Contoh komparasi berdasarkan kuasa dibawah tangan  
 Tuan Muhammad Irghi, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2002, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Ngaliyan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Jalan Soedarto No..40, Pemegang KTP No. 3175034210032045; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan Muhammad Naufal, sebagaimana berdasarkan Akta yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 9 November 2022  
 Contoh komparasi berdasarkan kuasa notarial  
 Tuan Muhammad Irghi, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2002, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Ngaliyan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Jalan Soedarto No.40, Pemegang KTP No. 3175034210032045; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Tuan Muhammad Naufal, sebagai berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 371, tertanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Helen Serevina, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Semarang.  
 Contoh komparasi mewakili anak dibawah umur  
 Nama : Kerin Rumondang Maruliana  
 Pekerjaan : Partikelir  
 Kedudukan : Sebagai Orang Tua  
 Alamat : Jalan Klenten No.15, Pedalangan, Banyumanik  
 Pemegang KTP No. : 3175034310010002  
 Bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili:  
 Nama : Dilbaag Kaur Dhillon  
 Umur : 12 tahun  
 Alamat : Jalan Klenten No.15, Pedalangan, Banyumanik  
 Dalam hal ini bertindak selaku pihak pertama  
 Contoh komparasi selaku wakil orang yang berada di bawah pengampuan Tuan Razan Dhuha Narendra, menurut keterangannya bertindak sebagai pengampu dari-dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



mewakili Tuan Righo Samba, yang oleh Pengadilan Negeri Semarang ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan Surat Penetapan PN Semarang No: 15/x/2022 tertanggal 30 Mei 2022


Contoh komparasi mewakili Badan Hukum/Perkumpulan

Tuan Dimas Rafli Alfianto, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya dan jabatannya selaku Direktur Utama perseroan yang akan disebut di bawah, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasarnya/Akta Pendiriannya yang dimuat dalam Akta tertanggal 18 Mei 1996, No. 43, yang dibuat dihadapan BELLA, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI, tertanggal 15 April 2001, No : C2-2.705 HT.01.01.TH.01, demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BILSA JAYA, berkedudukan Jakarta

### **Pengaruh Komparasi Terhadap Kekuatan Akta Autentik Dalam Pembuktian**

Penyelesaian suatu perkara perdata dalam pengadilan haruslah diperlukan alat-alat bukti yang telah ditemukan maupun telah diakui oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Dimana kemudian di muka pengadilan alat-alat bukti tersebut akan dipergunakan untuk dasar dari suatu pembuktian (Septianingsih, 2020). Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata yang didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata (Yusandy, 2019). Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti (Kobis, 2017).

Hukum pembuktian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar perkara itu dapat berjalan dengan lancar. Jikalau orang tidak membuktikan hak atau peristiwa yang dimajukan itu, maka Hakim terpaksa akan menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana (penggugat atau tergugat) akan memikul "resiko" tentang beban pembuktian. Dalam hal ini Hakim bertindak adil dan memperhatikan segala keadilan yang konkrit (Sunge, 2012). Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan (Saepullah, 2018).

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Akta autentik merupakan sebuah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah atas dasar keinginan atau kehendak para pihak, yang dapat menjadi alat bukti yang kuat baik secara formal yaitu adanya kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Pejabat Umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap maupun secara materil yaitu kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dari padanya dan berlaku untuk umum (Naibaho, 2009).


Pada akta autentik, terkandung seluruh unsur alat bukti yang terdiri dari tulisan, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah (Machsun, 2015). Dalam hal ini, komparasi yang memuat memuat tulisan dan keterangan mengenai para pihak dapat menjadi suatu alat bukti. Oleh karena itu, penguraian komparasi dengan tepat menjadi sangat penting, sebab penjabaran kata-kata dan penyebutan nama dalam penulisan komparasi dapat berpengaruh terhadap keautentikan akta, termasuk kedudukan para pihak yang tercantum di dalamnya. Contohnya, kesalahan penulisan komparasi dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Secara lebih jelas, kesalahan penulisan dalam akta didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Notaris semata, hingga hal yang tertulis tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang dituangkan di dalam akta tersebut (Adjie, 2015). Kesalahan penulisan komparasi dapat dipastikan salah apabila didasari adanya pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian secara lahiriah. Pembuktian lahiriah adalah keadaan dimana akta tersebut dapat membuktikan sendiri keautentikannya sejak awal lahirnya akta tersebut. Akta notariil yang dilihat dari lahirnya memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang dapat dipastikan sebagai Akta autentik. Tapi jika Akta notariil dilihat dari lahirnya tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang karena suatu kesalahan seperti kesalahan penulisan, maka sejak lahir akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai Akta autentik.
- b. Pembuktian secara materiil. Pembuktian secara materiil merupakan pembuktian akan materi akta. Materi akta merupakan maksud dan tujuan para pihak, sedang pejabat melaksanakan seperti apa yang diterangkan di dalam akta tersebut. Apabila Akta notariil memuat

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




keterangan materi akta dari apa yang dilihat, didengar, dan juga disaksikan oleh Notaris, atau apa yang disampaikan para pihak dihadapan Notaris bukan yang sebenarnya, maka dipastikan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai Akta autentik, karena terdapat kesalahan penulisan di segi materi.

- c. Pembuktian secara formil. Pembuktian secara formil merupakan pembuktian akan fakta bahwa benar-benar para pihak yang datang menghadap Notaris dan menandatangani perjanjian yang tertulis di dalam akta. Secara formil Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kebenaran nomor, tanggal, hari, bulan, tahun, jam, serta tempat dimana akta tersebut dibuat dan ditandatangani. Tapi jika dibuat tidak sesuai dengan fakta, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan dari segi formil.

Melihat pentingnya aspek komparasi dalam akta autentik berdasarkan hukum pembuktian, tentu dapat disimpulkan bahwa kesalahan penulisan komparasi akan mempengaruhi nilai dari akta itu sendiri, yakni membuat Nilai Kekuatan Akta Autentik Menjadi Tidak Sempurna. Suatu Akta Autentik apabila kesalahan penulisan komparasinya tidak diperbaiki atau diperbaiki tapi salah, dalam arti tidak sesuai dengan syarat ketentuan UUJN atau aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan, maka dapat dipastikan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak autentik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Kesalahan penulisan komparasi juga dapat menyebabkan tidak terikatnya para pihak di dalam akta, mengakibatkan nilai kekuatan akta tidak otentisitas sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan dapat batal demi hukum dengan melalui putusan Hakim.

Kesalahan penulisan komparasi tersebut dapat diatasi apabila Akta Autentik tersebut diperbaiki dengan benar, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Nilai Pembuktiannya Dapat Menjadi Sempurna Dan Autentik. Dinyatakan bersifat sempurna dalam arti mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat, sehingga akta harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan selain yang tertulis di dalam akta. Namun perlu dipahami bahwa perbaikan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum akta autentik dipersengketakan oleh para pihak di muka Pengadilan .

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**SIMPULAN**


Tidak ada bentuk style komparisi yang baku dalam pembuatan Akta Autentik Pada Suatu Akta Notaris, sehingga ditemukan ada style yang berbeda dalam penyusunan komparisi dalam setiap akta autentik. Bentuk komparisi seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili, baik bertindak untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wakil dengan kuasa, baik berdasarkan kuasa dibawah tangan maupun kuasa notarial, serta mewakili orang lain, anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan maupun mewakili badan atau perkumpulan. Akta autentik memiliki nilai pembuktian secara lahiriah, materiil dan formil, sehingga komparisi sebagai salah satu isi akta memiliki pengaruh dalam menentukan nilai dari autentiknya suatu akta. Kesalahan penulisan komparisi akan membuat nilai kekuatan akta autentik menjadi tidak sempurna atau tidak autentik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Kesalahan penulisan komparisi juga dapat menyebabkan tidak terikatnya para pihak di dalam akta, mengakibatkan nilai kekuatan akta tidak otentisitas sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan dapat batal demi hukum dengan melalui putusan Hakim. Pentingnya komparisi sebagai isi akta yang menyatakan identitas para pihak menunjukkan bahwa Notaris atau pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik dapat berhati-hati dan secara tepat dan cermat menggunakan kata-kata, baik dalam penamaan maupun penyebutan isi akta sehingga tidak apabila terjadi sengketa dikemudian hari, akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan tidak merugikan para pihak dalam perjanjian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, H. 2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Bandung: Refika Aditama.


## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Damayanti, K. I. 2016. Pengaruh Kesalahan Penulisan Komparasi Terhadap Suatu Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Hukum Pembuktian. *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang.
- Dirgantara, P. (2019). Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 187-197.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, 6(5). Retrived at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16675>
- Machsun, M. 2015. Makalah Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris. Surabaya.
- Naibaho, Tumpal. 2009. Pengaruh Komparasi Terhadap Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti atas Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum Ditinjau dari Hukum Pembuktian. Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
- Pitaloka, E. S., & Pranoto, P. (2016). Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang. *None*, 4(1), 164509.
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651-667.
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141-157. Retrived at: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2748>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>. Retrived at: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2584>
- Soepratignja, P. J. 2012. Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(02). Retrived at: <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/715>
- Widjaya, I.G.R. 2003. Merancang Suatu Contract Drafting Teori dan Praktik. Jakarta: Kesaint Blanc.

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- 
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(5), 645-656. DOI: <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>, Retrived at: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522>